




PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 01 Januari 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Grobogan, 26 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung Genyem, Distrik Nambluong, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023, yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Ars., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 01 Oktober 2011 M bertepatan dengan 03 Dzulkaidah 1432 H yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Jalur 1 Timur Mbesum, Kampung Genyem, Distrik Nambluong, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 4 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon Berstatus Duda yang telah di karuniai 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon berstatus Janda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juli tahun 2017 yang disebabkan;
 - 4.1 Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri;
 - 4.2 Termohon sering meminta untuk di ceraikan oleh pemohon;
 - 4.3 Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Termohon kemudian Mengusir Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian di atas tersebut Pemohon pergi ke Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/02/X/2011, tanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering meminta untuk di cerai oleh pemohon, dan Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2017 sampai dengan sekarang, karena disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Termohon kemudian Mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering meminta untuk di cerai oleh pemohon, dan Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2017 sampai dengan sekarang, karena disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Termohon kemudian Mengusir Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, sedangkan Termohon tinggal di wilayah luar yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, namun Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Ars. telah dilakuakn pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 30 Mei 2023, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli tahun 2017 yang disebabkan;

- Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri;
- Termohon sering meminta untuk di ceraikan oleh pemohon;
- Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dimana terjadi

Hal. 7 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Termohon kemudian Mengusir Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan/petitum agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 01 Oktober 2011, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahui dari cerita Pemohon, dan mengetahui langsung pisah rumahnya saja, namun demikian kondisi ini bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai, harus diperiksa dan dipertimbangkan dengan seksama tentang fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dari alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah dapat diambil suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini diperburuk dengan adanya fakta buruknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dalam hal ini pihak keluarga pun tidak membiarkan keadaan tersebut, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hamonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering meminta untuk di ceraikan oleh pemohon, dan Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 376 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cekcok mulut maupun saling diam-diaman yang disebabkan karena Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering meminta untuk di ceraiikan oleh pemohon, dan Pemohon sering pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak Juli tahun 2017 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah*

Hal. 12 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 376 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء المفساد مقدم جلب على المصالح

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai

Hal. 13 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 376 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1444 Hijriah, oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi

Hal. 14 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp 400.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2023/PA.Ars